



Oleh karena itu, pada saat proses *underwriting* (perusahaan dan peserta asuransi syariah membuat kesepakatan dan aturan-aturan) mengenai pengelolaan dan termasuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian pembayaran berakhir maka peserta tersebut mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* yang di ambilkan dari *surplus* dana *tabarru'* secara tunai. Peserta yang mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Polis aktif (*inforce*) dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Besaran persentase pengembalian dana *tabarru'* dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang akan dibagikan kepada Peserta (pemegang polis) yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakālah bil ujah*.

## B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* pada Produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil dan mencari keuntungan saja. Dalam akad *tabarru'* ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah atau meninggal dunia.

Rekening *tabarru'* ini harus dipisahkan dengan rekening yang lainnya, karena dana *tabarru'* digunakan di antara peserta yang mengajukan klaim. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam akad *tabarru'*, para peserta memberi dengan ikhlas sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali pahala dari Allah swt.

Pada prinsipnya kontribusi *tabarru'* yang sudah dibayarkan atau dihibahkan peserta asuransi syariah tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh diminta oleh peserta. Kecuali, ada ketentuan atau aturan khusus yang dibuat oleh perusahaan dan peserta asuransi syariah mengenai pengembalian dana *tabarru'* pada peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Pengembalian dana *tabarru'* pada peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT Prudential Life Assurance diperbolehkan, dikarenakan pada waktu awal *underwriting* (perjanjian peserta asuransi dengan perusahaan atau penetapan mortalita), perusahaan atas nama



*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Pada praktiknya, pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT Prudential Life Assurance diambilkan dari dana *surplus* dana *tabarru'* dengan pembagian sebagai berikut:

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang akan dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakālah bil ujah*.

Dari hasil analisis di atas penulis juga menyimpulkan mekanisme pengembalian dana *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance dalam praktiknya sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Karena pada awal proses *underwriting* perusahaan dan peserta asuransi syariah membuat kesepakatan dan aturan-aturan dengan jelas mengenai pengelolaan dan pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.